

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Kalianda**

##### **1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kalianda**

Bahwa sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka sejak diresmikan pertama kali tanggal 11 Februari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 95 dan 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Kalianda yang mulai kegiatan Operasionalnya pada bulan Oktober 1983 dengan Kantor menyewa rumah penduduk didaerah perempatan Jalan Kalianda Bawah.

Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah Personil 8 (delapan) orang. sebagai Ketua ABDULLAH DHIA,SH.dan HUSNI LUKMAN sebagai Panitera Kepala, dan 6 (enam) tenaga administrasi serta dibantu oleh 3(tiga) orang Hakim Honor.

Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran 2.960 M2 dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M2 yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. ROIHAN A.RASYID, Bc.Hk.

Yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se Sumatra Bagian Selatan Palembang, Bengkulu dan Lampung, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Agama RI. Nomor 26 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 42 tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikategorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II A.

Dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan sidang keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat yang sekarang sebagian besar wilayahnya menjadi bagian wilayah Pengadilan Agama Tanggamus.

Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Kalianda.

Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang di resmikan pemakaiannya oleh ABDULLAH DHIA, SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung Balai sidang tersebut masih dipergunakan sidang keliling sekali dalam satu minggu, namun gedungnya pada saat ini dalam keadaan rusak ringan.

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 meter persegi yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama dan pada bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16

meter persegi yang terletak diantara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Kemudian pada tahun Anggaran 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi gedung karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 172,40 M2 yang dibuat tahun 1990, dan ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran 540 M2, dan pada tahun anggaran 2008 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun 1984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2(dua) berukuran 300 M2.

Pada tahun anggaran 2009 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda.<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kalianda**

Visi Pengadilan Agama Kalianda adalah “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Kalianda yang telah ditetapkan maka selain visi Pengadilan Agama Kalianda juga mempunyai Misi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, Profil Pengadilan Agama Kalianda Lampung selatan

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

### **3. Data Wilayah Pengadilan Agama Kalianda**

Peta wilayah Pengadilan Agama Kalianda meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran yaitu :

Di Gunungsari 9 Desa Pengadilan Agama Kalianda wilayah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran secara Astronomi Kota Kalianda terletak diantara 5 15' sampai dengan 6 ' Lintang Selatan dan 105 14' sampai dengan 105 45 Bujur Timur, Secara Administrasi Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dibentuk berdasarkan Undan-undang Nomor 6 tahun 1981 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM<sup>2</sup> atau 318.878 Hektar pesegi yang terdiri dari 27 Kecamatan 432 Desa 2.234 Dusun/Sedangkan areal wilayahnya seluas lebih kurang 3.188,78 KM<sup>2</sup> atau

318.078 Ha.pesegi, Adapun Jumlah penduduknya berdasarkan Sensus penduduk Tahun 2012 lebih kurang berjumlah 1.374.875 Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) PA.Kalianda Tahun 2013 4 jiwa dan yang beragama Islam 96.84 % sejumlah 1.299.735 Jiwa, yang meliputi 2 (dua) Kabupaten sebagai berikut :

- Kabupaten Lampung Selatan :

1. Kecamatan Kalianda Ibukota Kec. di Kalianda 26 Desa dan 3 Kelurahan
2. Kecamatan Penengahan Ibukota Kecamatan di Pasuruan 22 Desa
3. Kecamatan Palas Ibukota Kecamatan di Bangunan 21 Desa
4. Kecamatan Sidomulyo Ibukota Kecamatan di Sidorejo 16 Desa
5. Kecamatan Katibung Ibukota Kecamatan di Tanjung Ratu 12 Desa
6. Kecamatan Tanjung Bintang Ibukota Kecamatan di Jati Baru 16 Desa
7. Kecamatan Natar Ibukota Kecamatan di Merak Batin 26 Desa
8. Kecamatan Jati Agung Ibukota Kecamatan di Margo Agung 21 Desa
9. Kecamatan Sragi Ibukota Kecamatan di Kuala Sekampung 10 Desa
10. Kecamatan Ketapang Ibukota Kecamatan di Bangun Rejo 17Desa
11. Kecamatan Candi Puro Ibukota Kecamatan di Titiwangi 14 Desa
12. Kecamatan Merbau Mataram Ibukota Kec. di Merbau Mataram 15 Desa
13. Kecamatan Rajabasa Ibukota Kecamatan di Banding 16 Desa
14. Kecamatan Tanjungsari Ibukota Kecamatan di Kertosari 8 Desa
15. Kecamatan Way Sulan Ibukota Kecamatan di Karang Pucung 8 Desa
16. Kecamatan Way panji Ibukota Kecamatan di Sidoharjo 4 Desa
17. kecamatan Bakauheni Ibukota Kecamatan di Hatta 5 Desa

- Kabupaten Pesawaran:

1. Kecamatan Gedung tataan Ibukota Kecamatan di Sukaraja 19 Desa
2. Kecamatan Kedondong Ibukota Kecamatan di Kedondong 12 Desa
3. Kecamatan Negeri Katon Ibukota Kecamatan di Negeri Katon 19 Desa
4. Kecamatan Way Lima Ibukota Kecamatan di Batu Raja 16 Desa
- 5 Kecamatan Padang Cermin Ibukota Kec. Di Wates Way Ratai 31 Desa
6. Kecamatan Punduh Pidada Ibukota Kecamatan di Bawang 11 Desa
7. Kecamatan Tigeneneng Ibukota Kecamatan di Trimulyo 16 Desa
8. Kecamatan Marga Punduh Ibukota Kecamatan di Punduh 10 Desa
9. Kecamatan Way Hilau Ibukota Kecamatan<sup>2</sup>

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kalianda**

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

---

<sup>2</sup> [www.pa-kalianda.go.id/visi-misi](http://www.pa-kalianda.go.id/visi-misi) dan wilayah Pengadilan Agama Kalianda, akses 15 Februari 2016

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya

#### **B. Hasil Wawancara Terhadap Perkara Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Kla**

Menurut Bapak Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kalianda menyatakan bahwa Poligami adalah beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan dengan syarat-syarat tertentu. Dan untuk jumlah dari pada isteri pasangan dari suami, sebagaimana dalam ayat Al-quran dalam Surat An-Nisa ayat 3, hanya sampai empat,apabila lebih dari empat maka harus dilepas salah satunya, karena batasannya hanya sampai

empat isteri saja. jadi katagori poligami itu beristeri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.<sup>3</sup>

Prosedur untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kalianda Menurut Bapak Edi Laili, S.H.,M.H yaitu sama dengan pengadilan yang ada di Indonesia, jadi pihak yang ingin mengajukan poligami, biasanya dari pihak suami yang ingin beristeri lagi dia datang ke pengadilan kemudian dia membawa surat permohonan atau melalui kuasa hukumnya yang intinya dirinya bermaksud hendak beristeri lagi dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Syarat Mengajukan Izin Poligami di Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

- a) Surat permohonan rangkap 6
- b) Photocopy KTP Pemohon dan Calon Isteri
- c) Photocopy kartu keluarga
- d) Photo copy kutipan/duplikat akta nikah pemohon
- e) Surat keterangan status calon isteri dari desa bila belum pernah menikah  
(bila pernah terjadi perceraian, melampirkan photo copy akta cerai)
- f) Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi
- g) Surat izin atasan bila PNS/POLRI/TNI
- h) Surat pernyataan berlaku adil
- i) Surat persetujuan dari isteri pertama

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kalianda Bapak Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,S.H, Tanggal 15 Februari 2016

<sup>4</sup> Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kalianda Bapak Edi Laili,S.H.,M.H Tanggal 15 Februari 2016



- j) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon isteri
- k) Surat keterangan perpisahan harta kekayaan
- l) Membayar panjar biaya perkara<sup>5</sup>

Kemudian setelah syarat-syarat terpenuhi Prosedur Pengajuan Izin Poligami yang harus dilakukan Pemohon adalah:

1. Mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah :
  - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat
  - b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat
  - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut, bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, maka gugatannya dapat dipilih oleh penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg)
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 Ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Jo. Pasal 89 UU Nomor. 07 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor. 03 tahun 2006, bagi yang tidak mampu dapat berpekar secara Cuma-Cuma (prodeo), Pasal 237 HIR, 273 R.Bg.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kalianda Bapak Edi Laili, S.H., M.H Tanggal 15 Februari 2016

4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Undang-undang yang mengatur masalah poligami masih efektif dalam perkembangan masyarakat, mengapa demikian karena undang-undang itu sendiri atau peraturan yang dibawahnya dengan semakin kompleksnya permasalahan dimasyarakat itu terus berkembang dan di perbaharui salah satu contoh, barangkali kalau dulu permohonan izin poligami tanpa melalui pengadilan, hanya cukup dengan izin dari isteri tua (pertama), dan dipengadilan itu sendiri waktu itu ada aturan bagi suami yang hendak beristeri lagi dan mengajukan permohonannya kepengadilan, itu harus mencantumkan harta kekayaan, yang dimiliki oleh suami tersebut bersama dengan isteri sebelumnya, dan didalam Buku Dua atau Pedoman kerja pengadilan agama, apabila seorang laki-laki yang hendak beristeri dan mengajukan kepengadilan untuk diizinkan lebih dari satu dan dalam permohonannya tidak dicantumkan tentang harta kekayaan yang dimiliki, maka pihak isteri (Termohon) harus mencantumkan itu didalam jawaban, mengapa demikian, karena untuk menjamin status dari pada harta bersama itu sendiri, sekarang banyak kita lihat wanita menikah dengan laki-laki hanya menginginkan materi karena barangkali dia sudah mempunyai banyak harta padahal harta itu adalah harta bersama antara laki-laki tersebut dengan isterinya yang terdahulu, dan untuk menjaga hak-hak dari isteri yang tua, maka ketika suami hendak mengajukan izin poligami wajib mencantumkan harta-hartanya.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami yaitu, yang menjadi pertimbangan hakim apabila permohonan itu dikabulkan yaitu, dilihat dari permohonannya terlebih dahulu dan gugatannya apakah gugatannya sudah benar, apakah gugatannya sudah beralasan kemudian apakah dari Posita dan Petitum nya itu sesuai, dan kalau semuanya itu sudah benar dan didukung dengan bukti-bukti seperti bukti saksi dan lain sebagainya, kalau semuanya itu sudah mendukung terhadap permohonan atau gugatan maka tidak ada alasan lain untuk Hakim untuk menolaknya sudah pasti dikabulkan, dan pertimbangan hakim untuk menolak permohonan izin poligami yaitu apabila ada permohonan ataupun gugatan yang tidak bisa meyakinkan Hakim tentang apa yang di dalilkan atau kebenaran apa yang suami dalilkan, dalam gugatan itu pada saat pembuktian, apabila itu semua tidak terbukti maka perkara itu akan ditolak oleh pengadilan agama.<sup>6</sup>

Oleh karena itu tidak semua perkara permohonan izin poligami itu dikabulkan apabila permohonannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama itu sendiri.

Tahapan sidang dalam permohonan izin poligami yaitu setelah perkara masuk di meja satu kemudian ketua pengadilan akan menunjuk siapa Majelis Hakim yang menangani, setelah majelis hakim yang menangani kemudian akan ditunjuk siapa yang akan mendampingi majelis hakim tersebut, dan setelah itu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kalianda Bapak Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,S.H, Tanggal 15 Februari 2016

majelis akan menetapkan hari sidang, setelah hari sidang ditetapkan nanti para pihak akan dipanggil, setelah itu masuklah dalam persidangan.

Didalam persidangan tersebut ada Sembilan (9) tahapan persidangan,

1. Tahapan Perdamaian, dimana dalam tahapan ini Majelis Hakim akan menasehati dan memberi pandangan dalam hal bersengketa seperti harta bersama ataupun yang lainnya, akan didamaikan dan dicarikan solusi, dan dalam poligami itu sendiri Hakim memberi pandangan terhadap resiko-resiko dan akibat-akibat yang terjadi setelah suami poligami, seperti bagaimana suami harus adil terhadap isteri-isterinya dan bagaimana suami harus bersifat adil terhadap anak-anaknya, kepada mertuanya dan adil dalam pemberian nafkah. setelah tahapan pertama ini selesai dan pihak tetap pada gugatan ataupun permohonannya barulah nanti masuk tahap yang kedua.
2. Pembacaan Gugatan, dimana dalam tahapan ini permohonan/gugatan akan dibacakan
3. Tahapan Jawaban, dimana pihak isteri memberikan jawaban, kaitannya dengan perkara poligami ini dalam hal pihak pemohon, dalam permohonannya tidak mencantumkan masalah harta, dalam jawaban ini pihak isteri harus menyampaikan rincian harta yang dimiliki, karena untuk menjamin hak-hak perempuan terhadap hartanya yang dimiliki selama pernikahan dengan suaminya.
4. Replik dari pihak suami untuk menegaskan lagi tentang gugatannya dan sekaligus juga barangkali ada sangkalan-sangkalan untuk

menjawab, sangkalan atau sanggahan dari pihak isteri didalam jawaban.

5. Duplik dari pihak Termohon (isteri) yaitu tanggapan dari isteri terhadap Replik
6. Pembuktian,tahapan ini adalah upaya untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam persidangan terhadap permohonan yang diajukan suami, disinilah yang menjadi dasar atau kunci yang akan meyakinkan Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh suami maka besar kemungkinan permohonannya akan dikabulkan.
7. Kesimpulan,tahapan ini pemohon akan menyampaikan kesimpulannya, bagaimana kesimpulannya, apakah dia tetap seperti apa yang disampaikan sebelumnya, atau ada perubahan, karena tidak menutup kemungkinan
8. Musyawarah Majelis, tahapan ini adalah apa yang didapat dalam persidangan, akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim.
9. Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka tahapan yang terakhir adalah Pembacaan Putusan.

#### **1. Permohonan Izin Poligami Perkara Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Kla**

Nomor Perkara : 037/Pdt.G/2014/PA.Kla  
Tanggal Daftar : Senin 13 Januari 2014  
Jenis Perkara : Izin Poligami  
Tanggal PMH : Kamis 16 Januari 2014  
Tanggal PHS : Senin 20 Januari 2014

PEMOHON/PENGGUGAT	TERMOHON/TERGUGAT
Nama : S Bin SA	Nama : EARG Binti HAM
Umur/Pekerjaan : 38 <sup>th</sup> /Petani	Umur/Pekerjaan : 35 <sup>th</sup> /IRT
Alamat : Pesawaran	Alamat : Pesawaran

Sidang Ke	Tanggal Sidang	Ruang Sidang
1	Rabu 5 Februari 2014	Ruang Sidang II
2	Rabu 19 Februari 2014	Ruang Sidang II
3	Rabu 5 Maret 2014	Ruang Sidang II

Perkara ini di putus pada hari rabu Rabu 5 Maret 2014 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami)
3. Menetapkan harta berupa
  - a) 1 unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi BE 5601 Rg
  - b) 1 unit rumah yang berdiri diatas tanah harta bawaan milik termohon seluas 2.996 M2 yang terletak di desa Sidomolyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
  - c) Sebidang tanah seluas 6.280M2 terletak di desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

- d) Bahwa Harta-harta yang lainnya adalah harta bawaan milik Pemohon dan Termohon hasil dari pemberian orang tua masing-masing
- e) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah, Rp.716.000 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Dari uraian-uraian diatas maka, jika kita lihat apakah akibat dikabulkannya permohonan izin poligami dalam Perkara Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.Kla, karena alasan suami mengajukan permohonan izin poligami dalam perkara tersebut adalah Termohon tidak mampu melayani kebutuhan biologis pemohon dikarenakan jika berhubungan suami isteri pemohon meminta berhubungan lebih dari satu kali dan alasannya yang kedua pemohon sudah menghamili calon isteri keduanya, Menurut Bapak Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,S.H akibat dikabulkannya perkara ini bagi Pemohon tentunya dia bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan permohonan tersebut, yaitu menikahi calon istri keduanya, walaupun sebenarnya isterinya merasa kuwalahan karena memang libido suami yang terlalu tinggi dan dia sudah tidak mampu melayani suaminya karena istrinya hanya mampu melayani sebatas kemampuan wanita sewajarnya apalagi suaminya telah menghamili calon isteri keduanya.

Yang menjadi Pertimbangan Hakim mengapa dalam perkara ini dikabulkan, itu karena suami (Pemohon) telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, apapun itu alasannya didalam perkara ini isteri tidak mampu melayani kebutuhan biologis suaminya dan disisi lain calon isteri keduanya sedang dalam kondisi hamil, kita membahas yang pertama dulu isteri

tidak bisa melayani kebutuhan biologis suaminya memang jika kita lihat dalam kasus ini isteri bisa melayani suami nya tapi dalam pernyataan isteri nya itu, melayani dalam keterbatasan kemampuan dia, karena itu sudah fitrah memang ada seseorang yang libidonya sangat tinggi,ada juga yang biasa-biasa saja, mengapa bisa dikabulkan karena atas pernyataan isteri nya sendiri bahwa dia sanggup melayani suaminya , tapi melayani hanya sebatas kemampuan dia, akan tetapi keinginan suaminya ternyata melebihi kemampuan dia (isteri).

Artinya Hakim disini menilai isteri dengan merelakan seperti itu, itu satu hal yang sangat bagus sekali dan barangkali buat dia itu adalah suatu ibadah, dan juga tidak terjadi perceraian yang memang dibenci, sebenarnya poligami itu tidak dibenci, hanya mungkin ketakutan wanita saja hingga akhirnya membuat mereka tidak nyaman karena memang hati tidak bisa dibagi, dan kaitannya juga mengenai suami sudah menghamili calon isteri keduanya, yang menjadi Pertimbangan Hakim ialah wanita tersebut tidak mempunyai pasangan (single), dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak terhalang untuk menikah. untuk itu Hakim tidak terlalu jauh sekali mengoreksi karena itu sudah menyangkut Aib (dalam kondisi hamil), didalam persidangan Hakim sebisa mungkin menutupi hal-hal yang namanya Aib, akan tetapi sebenarnya jika seorang wanita hamil maka ia harus menikah dengan orang yang menghamilinya.

Artinya perkara ini dikabulkan karena suami mengajukan izin poligami dalam Perkara Nomor 037/Pdt.G/2014/PA.KIa, ialah suami didukung oleh syarat-syarat yang telah terpenuhi dan isterinya menyetujui dan suami nya juga



mampu sebagaimana didalam kelengkapan berkas, ada surat persetujuan dan surat permintaan penghasilan bahkan saksi-saksi pun menyatakan seperti itu, dan yang lebih utamanya lagi istrinya menyatakan kerelaannya, itulah yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama sampai akhirnya perkara ini dikabulkan dan suami bisa berpoligami.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kalianda Bapak Uu Lukmanul Hakim, S.Ag.,S.H, Tanggal 15 Februari 2016